

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN DESAIN TERHADAP PLAGIARISME MENURUT UNDANG-UNDANG DESAIN INDUSTRI

Indra Wijaya¹, M. Hawin²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan desain industri dalam industri *fashion* terhadap plagiarisme dan untuk mengetahui penegakan hukum penyelesaian kasus plagiarisme desain menurut undang-undang desain industri.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian hukum empiris. Analisa penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan maupun lapangan dengan melakukan wawancara kepada responden.

Hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwa Implementasi perlindungan Desain Industri dalam industri *fashion* di Indonesia belum efektif, karena jangka waktu proses pendaftaran yang terlampau lama. Hal tersebut mengakibatkan desainer cenderung tidak mendaftarkan desain mereka. Akhirnya desain tidak bisa terlindungi dan plagiarisme menjadi hal yang lumrah. Sengketa dalam desain industri terbagi kedalam dua hal pokok, yang pertama adalah sengketa berkaitan dengan pendaftaran desain, yang kedua adalah sengketa berkaitan dengan hak desain industri yang sudah diberikan oleh negara dan dilanggar oleh pihak lain, penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Desain Industri No. 31 Tahun 2000 terdapat pada Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48. Penyelesaian sengketa tersebut menerapkan dua sistem penyelesaian sengketa yang tersedia, yaitu menggunakan jalur (sistem) adjudikasi yaitu pengadilan dan non adjudikasi yaitu arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Kata kunci: plagiarisme, perlindungan hukum, desain industri

¹Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

²Dosen Program Pascasarjana Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada

IMPLEMENTATION OF PROTECTION DESIGN AGAINST PLAGIARISM BY THE LAW OF INDUSTRIAL DESIGNS

Indra Wijaya³, M. Hawin⁴

ABSTRACT

This research aims to find out the implementation of the protection of industrial designs in the fashion industry against plagiarism and to determine and analyze the rule of law and the settlement of cases of plagiarism design according to the laws of industrial design.

This research uses juridical normative and empirical legal research. The analysis of this research using the qualitative methods. Data was collected through literature and field research by conducting interviews with respondents.

The results shows that the implementation of protection of industrial designs in the fashion industry in Indonesia has not been effective, because the length of time in the registration process is too long. This resulted in designers tend not to register their designs. Finally, the design can not be protected and plagiarism become commonplace. Dispute in industrial design are divided into two main things, the first is a dispute relating to the registration of the design, the second is a dispute concerning the right design industries that already provided by the state and infringed by the other parties, the settlement of disputes in accordance with the Law of Industrial Designs No. 31 contained in Article 46, Article 47 and Article 48. Two dispute resolution systems available, using the court adjudications and non adjudications namely arbitration or alternative dispute resolution.

Keywords: plagiarism, legal protection, industrial designs

³Student, Graduate Program, Master of Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

⁴Faculty Member, Graduate Program, Master of Law, Universitas Gadjah Mada